



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 051 /DIKBUD/PAUD-PNF/IX/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " JATI PUTIH "
DESA WIWITAN KECAMATAN LAMASI KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Pengelola **TK JATI PUTIH**, No. 05/TK/YA/VII/2018 Tanggal, 27 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **JATI PUTIH** Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) **JATI PUTIH** telah memenuhi isyarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak-Kanak (tk) **JATI PUTIH**.
c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : TK JATI PUTIH
- Alamat : Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu
- Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 03 September 2018 sampai dengan 03 September 2021.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,maka Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakus ejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 03 September 2018

Kepada Dinas



Drs. AMANG USMAN, MM

Tingkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19621231198803 1 133

Tembusan :Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa